

PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
NOMOR **160** TAHUN 2024

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN NOMOR 117 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN
PENJENJANGAN DAN KENAIKAN PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL
AUDITOR DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan dinamika perubahan regulasi dan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya manusia, khususnya dalam hal penjenjangan dan kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian, perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap peraturan yang ada agar sesuai dengan kebutuhan organisasi saat ini;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor sejak 13 September 2024, sehingga menuntut adanya pembaruan dan penghapusan peraturan yang tidak lagi relevan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tentang Pencabutan Peraturan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian

Nomor 117 Tahun 2022 tentang Pedoman Penjurangan dan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian;
 5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Perindustrian;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
 8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;
 9. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN NOMOR 117 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENJENJANGAN DAN KENAIKAN PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

Pasal 1


Pada saat Peraturan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 117 Tahun 2022 tentang Pedoman Penjenjangan dan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Oktober 2024

INSPEKTUR JENDERAL, 

M. RUM